

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

1. Teori Akuntansi Positif

Watt dan Zimmerman (1978) mengembangkan teori positif tentang penetapan standar akuntansi. Teori tersebut membantu kita dalam memahami dan mendorong proses penetapan serta sumber tekanan standar akuntansi. Teori positif bertujuan untuk menyampaikan dan menjelaskan berbagai informasi mengenai keuangan yang disajikan kemudian disampaikan kepada pemakai informasi tersebut (Januarti, 2004).

Teori positif berkaitan dengan riset tentang revaluasi aset. *Positive accounting theory* diterapkan untuk dapat menjelaskan motivasi dari dilakukannya revaluasi aset tersebut, artinya bahwa setiap perusahaan akan mengganti metode akuntansi untuk menilai aset perusahaannya yang asalnya dari metode biaya ke metode revaluasi dengan nilai wajar aset sehingga dapat meminimalkan biaya kontrak. Pendekatan positif sangat memberikan manfaat bagi perkembangan akuntansi, adapun manfaat dari pendekatan positif menurut Watt dan Zimmerman, (1986) yaitu : (1) penjelasan akuntansi menjadi lebih spesifik dan menjadi pola yang sistematis; (2) pemahaman akuntansi lebih jelas; (3) menjadikan biaya kontrak sebagai peran utama dalam teori

akuntansi; (4) menguraikan dan memberikan penjelasan mengapa akuntansi digunakan dalam memprediksi; (5) mendukung riset yang terkait dan berhubungan dengan akuntansi serta memberikan penjelasan terhadap kejadian atau fenomena.

Scott (2009) menyatakan bahwa teori akuntansi positif berupaya untuk membuat perkiraan yang baik sesuai dengan kejadian sesungguhnya. Akuntansi positif memisahkan antara dua hal yaitu teori dan praktek sehingga memisahkan kejadian empiris dari penelitiannya. Teori merupakan sekelompok hipotesis yang diatur dengan pemikiran yang nyata dan sesuai dengan metodologi ilmiah, baik secara deduktif ataupun induktif. Pengujiannya dilakukan baik melalui penelitian ilmiah ataupun empiris (Januarti, 2004).

Watt dan Zimmerman (1986) merumuskan teori akuntansi positif dalam 3 hipotesis, yaitu: (1) hipotesis rencana bonus, *ceteris paribus* pada direktur perusahaan dengan perencanaan bonus akan lebih memilih prosedur akuntansi, karena akan menggantikan laporan pendapatan periode selanjutnya ke periode masa sekarang; (2) hipotesis perjanjian hutang, *ceteris paribus* pada direktur perusahaan dengan tingkat rasio pinjaman hutang yang besar akan lebih condong memilih prosedur akuntansi, dan menggantikan laporan pendapatan periode selanjutnya ke periode masa sekarang; (3) hipotesis proses biaya politik, *ceteris paribus* biaya politik yang semakin besar akan memungkinkan direktur

perusahaan untuk mengambil prosedur akuntansi, dan mengantikan laporan pendapatan periode selanjutnya ke periode masa sekarang.

2. Revaluasi Aset

Revaluasi aset adalah prosedur akuntansi yang dapat digunakan untuk meningkatkan ekuitas pemegang saham selama aset tersebut dimiliki (Azouzi dan Jarboui, 2012). Revaluasi aset merupakan penilaian kembali aset tetap yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui nilai wajar dari harga perolehan atas aset tersebut dan dapat nilai wajar atas aset tetap tersebut dapat tercermin di laporan posisi keuangan. Revaluasi sering dianggap sebagai sebab utama nilai aset meningkat lebih tinggi, padahal tidak selalu revaluasi itu menghasilkan nilai yang lebih tinggi tetapi dapat juga menghasilkan nilai yang lebih rendah (Martani, 2011).

Revaluasi aset biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sudah *go publik* atau perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek, karena tuntutan menyajikan laporan keuangan yang disajikan secara beturut-turut kepada umum dan tuntutan melaporkan *financial performance* kepada para pihak eksternal (Piera, 2007). Revaluasi aset meningkatkan atau menurunkan nilai aset pada laporan keuangan dan ekuitas, revaluasi aset menyebabkan perubahan depresiasi dari aset yang direvaluasi (Lin dan Peasnell, 2000).

Revaluasi aset tetap tidak hanya diatur dalam PSAK 16 (revisi 2010) untuk tujuan akuntansi tetapi diatur juga dalam Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia No. 191/PMK.010/2015. Dalam melakukan revaluasi aset ada beberapa keuntungan, yaitu (Suharman, 2009) : (1) performa laporan posisi keuangan lebih baik yang diakibatkan nilai aktiva dan modal yang meningkat; (2) tingkat kepercayaan pemegang saham akan meningkat karena nilai aktiva yang meningkat dicatat sebagai tambahan nilai saham; (3) kepercayaan kreditur meningkat akibat dari rasio-rasio keuangan yang membaik; (4) apabila revaluasi dilakukan untuk tujuan perpajakan, maka dapat melakukan penghematan pajak.

Menurut PSAK 16 menyatakan bahwa suatu entitas atau perusahaan yang merubah kebijakannya menggunakan revaluasi aset, maka kebijakan tersebut harus dilakukan secara prospektif artinya entitas yang melakukan revaluasi aset harus konsisten dalam menerapkan perubahannya untuk melakukan revaluasi aset. Revaluasi aset tidak dapat dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan tertentu saja. Menurut Undang-undang tentang pajak penghasilan No.36 Tahun 2008, menyatakan dalam pasal 19 ayat (1) bahwa:

“Menteri Keuangan berhak untuk menentukan dan menetapkan peraturan tentang revaluasi atau penilaian kembali atas nilai wajar aset dan faktor faktor yang menyebabkan tidak sesuai unsur biaya dengan pendapatan karena perubahan harga”.

Pembenaran untuk revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan adalah untuk meyakinkan bahwa yang tercermin dalam laporan keuangan merupakan nilai wajar dari aset tetap yang dimiliki perusahaan (Tay, 2009). Revaluasi aset merujuk pada proses penilaian

kembali atas nilai aset dan menyesuaikan nilai buku atas aset tersebut untuk nilai saat ini (Brown *et al.*, 1992).

3. *Leverage*

Rasio *leverage* merupakan rasio untuk mengukur dan menentukan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh pendanaan utang. Pendanaan suatu perusahaan berasal dari pendanaan internal dan eksternal. Pendanaan internal diperoleh perusahaan dari modal saham, sedangkan pendanaan eksternal diperoleh perusahaan dari pinjaman pihak luar atau kreditur (Brigham dan Weston, 1994). Dalam teori akuntansi positifnya Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi dan bahkan hampir melanggar perjanjian utang akan lebih termotivasi untuk menggunakan metode revaluasi dan prosedur akuntansi yang dapat menghindari perusahaan dari pelanggaran perjanjian utang.

Terdapat tiga dimensi dalam penggunaan hutang bagi perusahaan (Ramadhan, 2014): (1) besar kecilnya jaminan yang diberikan akan menentukan besaran kredit yang diberikan, (2) pemakaian hutang dalam perusahaan akan meningkatkan keuntungan, (3) dengan hutang perusahaan memperoleh dana dan kendali perusahaan akan terkontrol. Rasio *leverage* mengukur seberapa besar tanggungan utang perusahaan dibandingkan dengan aset yang dimiliki perusahaan.

Keuntungan perusahaan melakukan revaluasi aset dapat menurunkan tingkat *leverage* dan memberikan sinyal yang baik (Cotter, 1999). Keputusan manajemen dalam melakukan revaluasi aset akan mengubah angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan, tepatnya dapat mengubah rasio *debt to total tangible asset* yang biasanya digunakan dalam perjanjian utang (Brown *et al*, 1992).

4. Arus Kas Operasi (*Cash Flow Operating*)

Dalam laporan arus kas dibagi menjadi 3 aktivitas: (1) aktivitas investasi; (2) aktivitas operasi; (3) aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi merupakan penghasil utama pendapatan dari suatu perusahaan sedangkan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan bukan merupakan penghasil utama pendapatan dari suatu perusahaan (Ramadhan, 2014). Maka arus kas operasi merupakan laporan yang menyajikan pemasukan serta pengeluaran kas dari suatu aktivitas operasi perusahaan. Manajemen menggunakan laporan arus kas untuk dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan operasional perusahaan dan membuat rencana-rencana kegiatan investasi dan pembiayaan untuk masa depan (Latifa & Haridhi, 2016).

Dalam PSAK No.2 menjelaskan bahwa jumlah arus kas operasi merupakan salah satu indikator utama untuk menghasilkan arus kas yang cukup agar dapat membayar deviden, melunasi pinjaman, kemudian agar dapat memelihara kemampuan operasi entitas serta dapat melakukan investasi baru menggunakan kas perusahaan yang ada. Harahap (2005)

menyatakan dalam *Financial Accounting Standard Board* (FASB) bahwa apabila informasi yang ada di dalam laporan keuangan digunakan dan diungkapkan dengan laporan keuangan lainnya yang terkait, akan membantu pihak lainnya yaitu investor dan kreditor untuk : (1) memperkirakan kesanggupan perusahaan dalam memperoleh arus kas bersih perusahaan di masa depan; (2) menilai kesanggupan perusahaan dalam membayar deviden, memenuhi kewajiban serta pendanaan eksternal perusahaan; (3) menilai perbedaan pengeluaran dan penerimaan kas yang bersangkutan; (4) menilai pengaruh investasi penyediaan kas ataupun non kas pada posisi *finance* perusahaan dalam satu periode.

5. Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Sukirno (2006) menyatakan bahwa ukuran perusahaan ditentukan berdasarkan besar atau kecilnya perusahaan tersebut dan pengukurannya dapat menggunakan penggunaan modal yang besar, banyaknya tenaga kerja yang dipakai, dan nilai penjualan dari suatu perusahaan tersebut. Perusahaan dengan ukuran yang besar akan memiliki laba yang tinggi namun resiko yang ditanggung akan tinggi pula.

Menurut Sawir (2004) ada tiga alasan yang berbeda ukuran perusahaan yang dinyatakan sebagai faktor yang menentukan dari struktur keuangan: *pertama*, kemudahan perolehan biaya dari pasar modal ditentukan oleh ukuran perusahaan; *kedua*, kekuatan negosiasi dalam kontrak keuangan ditentukan oleh ukuran perusahaan; *ketiga*,

perusahaan yang lebih besar cenderung lebih banyak memperoleh laba sehingga dapat mempengaruhi ukuran dalam biaya dan *return*. Aset perusahaan yang besar maka modal perusahaan yang ditanam pun semakin besar, besarnya modal yang ditanam pada perusahaan maka perputaran *finance* perusahaan akan semakin banyak dan perusahaan akan dikenal oleh banyak masyarakat apabila kapitalisasi perusahaan tersebut besar juga (Sudamardji & Sularto, 2007).

6. Intensitas Aset Tetap (*Fixed Asset Intensity*)

Intensitas aset tetap merupakan gambaran dari banyaknya investasi yang dilakukan perusahaan terhadap aset tetap (berwujud). Intensitas aset tetap merupakan faktor yang pengujiannya menggunakan informasi asimetri (Seng dan Su, 2010). Informasi asimetri terjadi apabila pihak dari suatu transaksi mempunyai informasi yang lebih dari dengan pihak lainnya (Scott, 2009).

Aset tetap mempunyai proporsi yang besar dari total aset sehingga revaluasi aset tetap layak diperhatikan, dimana aset tetap meningkatkan nilai perusahaan dan potensi dalam aset tetap tersebut dapat meningkatkan basis aset (Manihuruk & Farahmita, 2015). Revaluasi dilakukan agar profitabilitas perusahaan dapat dikurangi dengan tingkat depresiasi aset yang lebih tinggi dan basis aset yang meningkat akan dipakai untuk mengukur *return on equity* (Tay, 2009).

7. Pajak Penghasilan Tangguhan

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016) pengertian pajak adalah :

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dalam PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa pajak penghasilan merupakan semua pajak dalam negeri maupun luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Sedangkan pengertian pajak penghasilan yang lebih jelasnya ada pada UU No 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia, baik dipakai untuk menambah kekayaan atau konsumsi wajib pajak dengan nama atau dalam bentuk apapun.

Dalam PSAK 46 (2010) mengatur tentang pajak penghasilan yang juga mengatur tentang pajak tangguhan. Pajak yang dibayarkan perusahaan diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku namun dalam mekanismenya diatur juga oleh peraturan perpajakan Direktorat Jendral Pajak (Ramadhan, 2013). Karena adanya kedua pihak yang mengatur tentang pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan maka ada pengakuan yang berbeda dimana menurut standar akuntansi diperbolehkan tetapi menurut perpajakan tidak diperbolehkan, oleh karena itu istilah perbedaan temporer muncul sebagai liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan yang ada dalam laporan keuangan.

Aset pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat disesuaikan pada masa periode mendatang, disebabkan karena adanya selisih sementara yang boleh dikurangkan, penghimpunan rugi pajak belum dikomensasi serta belum dimanfaatkannya akumulasi kredit pajak. Dalam menentukan jumlah laba maupun rugi perusahaan dalam satu periode pajak tangguhan dan pajak kini diperhitungkan. Pajak tangguhan dan pajak kini diakui sebagai beban ataupun penghasilan dalam laporan laba rugi, terkecuali apabila pajak penghasilan bersumber dari transaksi yang diakui pada periode yang berbeda atau periode yang sama dan kecuali berasal dari kombinasi bisnis.

B. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh *Leverage* terhadap Revaluasi Aset Tetap

Rasio *laverage* merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang (Bringham dan Weston, 1994). Dari sisi manajerial tingkat rasio *leverage* yang tinggi akan meningkatkan profitabilitas namun dari sisi kreditur atau investor, perusahaan dengan tingkat rasio *leverage* yang tinggi akan menurunkan keyakinan investor untuk menanamkan modalnya karena tingkat hutang yang tinggi mengancam perusahaan kepada kondisi buruk atau kebangkrutan. *Upward* revaluasi aset akan meningkatkan nilai buku dari total aset perusahaan, sehingga kepercayaan kreditur meningkat dan berdampak baik pada beberapa rasio keuangan perusahaan.

Beberapa peneliti sebelumnya menemukan adanya pengaruh *leverage* terhadap revaluasi aset, yaitu Sherlita dan Sari (2013); Piera (2007); Jaggi dan Tsui (2001); Lin dan Peasnell (2000); dan Brown *et al* (1992). Namun penelitian yang dilakukan oleh Khairati, (2015); Nurjannah, (2015); Firmansyah dan Sherlita, (2012); Ramadhan, (2014); Yulistia, (2015) tidak menemukan adanya pengaruh *leverage* terhadap perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap. Dalam hasil penelitian di Swiss yang dilakukan oleh Piera (2007) menyatakan bahwa tingkat *leverage* signifikan positif secara statistik dan menunjukkan bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi memiliki insentif untuk memilih metode revaluasi aset guna untuk mengurangi rasio *leverage*, sehingga memberikan sinyal baik terhadap pinjaman yang tersedia dari kreditur.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lin dan Peasnell (2000) di Inggris yang menyatakan bahwa tingginya tingkat *leverage* pada perusahaan, besar kemungkinan perusahaan tersebut akan melakukan revaluasi aset untuk mengembalikan kapasitas pinjaman hutang, mengurangi rasio hutang dan tentu saja untuk menambah basis aset serta meningkatkan kelayakan mereka dihadapan kreditur dengan menurunkan tingkat *leverage*. Keuntungan melakukan revaluasi aset adalah dapat menurunkan tingkat *leverage* dengan mempengaruhi angka-angka akuntansi yaitu mengubah rasio *debt to total tangible asset* yang umumnya digunakan dalam perjanjian kontrak utang (Brown *et al*, 1992).

Tingkat rasio *leverage* yang rendah akan membuat investor atau kreditur percaya dan menanamkan modalnya karena investor atau kreditur meyakini bahwa tingginya aset bersih perusahaan akan mampu memenuhi kewajibannya jika suatu saat perusahaan tersebut dilikuidasi. Maka dengan tingginya tingkat rasio *leverage*, perusahaan akan lebih memilih melakukan revaluasi aset tetap karena dengan revaluasi aset tetap akan meningkatkan nilai buku dari total aset perusahaan sehingga akan menurunkan rasio *leverage*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diambil sebagai berikut :

H₁ : Tingkat *leverage* berpengaruh positif terhadap perusahaan yang melakukan revaluasi aset

2. Pengaruh Arus Kas Operasi (*Operating Cash Flow*) terhadap Revaluasi Aset Tetap

Arus kas dari suatu aktivitas operasi yang secara berturut-turut turun dari tahun-tahun sebelumnya akan membuat para kreditur khawatir karena kecilnya arus kas operasi maka akan semakin kecil pula kemungkinan perusahaan dapat mengembalikan utangnya kepada kreditur (Seng dan Su, 2010). Untuk dapat mengembalikan kepercayaan dari kreditur, perusahaan akan melakukan revaluasi atas aset tetapnya. Revaluasi aset dapat meningkatkan nilai pada aset yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman oleh perusahaan apabila perusahaan tidak dapat

membayar pinjaman tersebut, sehingga kapasitas pinjaman yang diberikan oleh kreditur akan lebih besar (Ramadhan dan Sherlita, 2015).

Dengan adanya pinjaman otomatis perputaran kas pun akan berjalan lebih baik. Cotter dan Zimmer (1995); Barac dan Sodan (2011) berhasil membuktikan adanya pengaruh penurunan arus kas operasi terhadap revaluasi aset tetap. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah, (2013); Ramadhan dan Sherlita, (2015); Firmansyah dan Sherlita, (2012); Purnamasari, (2017); serta Ramadhan, (2014) tidak menemukan adanya pengaruh arus kas operasi pada perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap akan membuat nilai aset perusahaan meningkat sesuai dengan harga pasar sehingga kapasitas pinjaman perusahaan akan kembali (Cotter dan Zimmer, 1995).

Revaluasi aset tetap yang meningkat akan memberikan sinyal baik pada aset perusahaan sehingga kreditur lebih yakin bahwa perusahaan mampu untuk membayar utangnya, sehingga perusahaan dengan penurunan arus kas operasi akan melakukan revaluasi aset tetap (Barac dan Sodan, 2011). Maka perusahaan dengan penurunan arus kas operasi akan melakukan revaluasi aset karena dengan revaluasi aset akan meningkatkan nilai aset tetap perusahaan dan dapat dijadikan jaminan kepada kreditur untuk memberikan pendanaan kepada perusahaan sehingga dapat meningkatkan kembali aktivitas operasi perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diambil sebagai berikut :

H₂ : Arus kas operasi berpengaruh positif terhadap perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) terhadap Revaluasi Aset Tetap

Salah satu faktor terpenting perusahaan dalam mengambil keputusan revaluasi aset adalah ukuran perusahaan (Seng dan Su, 2010). Ukuran perusahaan merupakan elemen dari *political cost* dan sering dikaitkan dengan hal politik. Manajemen perusahaan seringkali melaporkan laba yang telah dikurangi kepada publik guna untuk menarik perhatian regulator (pemerintah) yang hubungannya dengan pembayaran pajak yang tinggi dan hal lainnya (Watts dan Zimmerman, 1986).

Insentif yang lebih tinggi yang dimiliki perusahaan besar dibanding dengan perusahaan kecil menjadi salah satu faktor ukuran perusahaan dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan revaluasi aset (Lin dan Peasnell, 2000). Perusahaan besar cenderung lebih terlihat, terutama dalam jumlah aset yang tampak dan keuntungan perusahaan yang menjadi sorotan. Hal tersebut membuat manajer perusahaan besar akan lebih memilih untuk melakukan revaluasi aset untuk mengurangi tingkat pengembalian ekuitas dan aset serta potensi keuntungan yang didapat dari aset yang dijual sehingga dapat mengurangi biaya politik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tay (2009) di Selandia Baru, Lin dan Peasnell (2000) di Inggris, Brown *et al* (1992) di Australia, Piera

(2007) di Swiss, Khairati (2015) di Indonesia dan Tay (2009) yang meneliti perusahaan di Selandia Baru menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki kinerja dan penjualan yang tinggi, artinya revaluasi aset tetap dilakukan oleh perusahaan yang besar untuk menghindari sorotan dari pihak regulator sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap. Nurjanah, (2013); Latifa dan Haridhi, (2016); Purnamasari, (2017); Ramadhan, (2014); Yulistia, (2015); Firmansyah dan Sherlita (2012) tidak menemukan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap revaluasi aset tetap.

Revaluasi aset tetap dapat meningkatkan biaya penyusutan yang diakibatkan oleh peningkatan aset yang direvaluasi sehingga dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengurangi keuntungan yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan besar (Lin dan Peasnell, 2000). Perusahaan besar akan menggunakan prosedur penurunan pendapatan dan mengurangi kemungkinan rugi akibat regulasi (Brown *et al*, 1992). Manajer perusahaan besar kemungkinan akan merevaluasi aset untuk mengurangi *return on asset and equity* serta keuntungan modal potensial dari hasil penjualan aset, dengan begitu mengurangi biaya politik mereka (Piera, 2007).

Regulator akan lebih memfokuskan kepada perusahaan yang besar daripada perusahaan yang kecil. Perusahaan yang besar identik dengan laba yang besar juga, semakin tinggi laba perusahaan maka semakin besar pula soroton regulator yang berkaitan dengan biaya politik

yang dikenakan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung akan melakukan revaluasi aset tetap karena dengan revaluasi aset tetap akan meningkatkan nilai depresiasi dari aset tetap sehingga akan menurunkan laba dari perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diambil sebagai berikut :

H₃ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap.

4. Pengaruh Intensitas Aset Tetap (*Fixed Asset Intensity*) terhadap Revaluasi Aset Tetap

Intensitas aset tetap merupakan bagian dari proporsi aset perusahaan yang terdiri dari aset tetap. Revaluasi hanya dapat dilakukan pada aset tetap yang dimiliki perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tay (2009) di Selandia Baru menunjukkan bahwa perusahaan yang besar dengan proporsi intensitas aset tetap yang lebih tinggi dari total aset perusahaan akan cenderung untuk melakukan revaluasi aset tetap. Hal tersebut disejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latifa dan Haridhi (2016); Manihuruk (2015); Nurjanah (2013); Tay (2009) dan Lin dan Peasnell (2000). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari, (2017); Yulistia, (2015); Khairati, (2015) tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh intensitas aset tetap terhadap revaluasi aset.

Semakin besar persediaan aset tetap dibandingkan dengan total aset, maka semakin tinggi potensi revaluasi untuk melaporkan penurunan profitabilitas. Bergantung pada pertimbangan keputusan perusahaan apakah akan merevaluasi asetnya atau tidak (Lin dan Peasnell, 2000). Besarnya pendanaan yang diberikan oleh kreditur tergantung pada besarnya jaminan yang diberikan pula, sehingga aset tetap mempunyai proporsi yang sangat besar dalam meningkatkan nilai perusahaan terutama dalam meningkatkan kapasitas pinjaman. Maka perusahaan dengan intensitas aset yang tinggi cenderung akan melakukan revaluasi aset tetap karena dengan revaluasi akan meningkatkan nilai perusahaan dengan mengakui nilai wajar dari aset tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H₄ : Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap.

5. Pengaruh Pajak Penghasilan Tangguhan terhadap Revaluasi Aset Tetap


Revaluasi aset tetap diharapkan meningkatkan nilai aset tetap dan biaya depresiasi aset akan meningkat sehingga laba yang merupakan dasar penghitungan kewajiban perpajakan menjadi menurun dan menyebabkan menurunnya beban yang timbul. Untuk dapat mengurangi pengenaan pajak perusahaan cenderung akan menurunkan labanya dengan cara merevaluasi aset tetap (Yunaz, 2017).

Laba perusahaan yang menurun dapat meminimalkan pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan. Dengan melakukan revaluasi yaitu penilaian kembali aset tetap sesuai dengan harga wajarnya maka nilai catat aset perusahaan akan lebih tinggi dan juga biaya penyusutan aset tersebut ikut tinggi (Ramadhan, 2013). Tingginya biaya penyusutan tentunya akan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nedeak (2011) menemukan bahwa pajak penghasilan berpengaruh positif terhadap metode revaluasi aset. Keuntungan dari pelaksanaan revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan adalah pemanfaatan tarif sebesar 10% dan bersifat final, apabila revaluasi aset tetap dilakukan tidak untuk tujuan perpajakan maka perusahaan harus dikenakan tariff PPh Badan atas selisih lebih revaluasi aset tetapnya (Nedeak 2011). Untuk mengurangi pengenaan pajak yang tinggi perusahaan cenderung menurunkan laba perusahaannya dengan melakukan revaluasi aset tetap supaya nilai depresiasi perusahaan meningkat dan mengurangi pajak penghasilan yang dikenakan dari laba perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H₅ : Pajak penghasilan tangguhan berpengaruh positif terhadap perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap.

C. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Model Penelitian